



INSTRUKSI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Ins/ 1 /VIII/HUK.5.3./2023

tentang

PENERAPAN  
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG NASKAH DINAS DAN TATA PERSURATAN DINAS  
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa dalam rangka Penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan instruksi.

Mengingat : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : DISTRIBUSI A-2, B, DAN C MABES POLRI.

Untuk : 1. menyosialisasikan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada seluruh jajaran dengan batas waktu pada akhir bulan September 2023;

2. menerapkan .....

2. menerapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai tanggal 1 Oktober 2023;
3. memerintahkan personel di jajaran masing-masing untuk menyesuaikan tata cara penulisan naskah dinas dan tata persuratan dinas sesuai dengan kebutuhan fungsi pada satuan organisasinya.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal : 9

Agustus

2023

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.

JENDERAL POLISI

Tembusan:

Wakapolri.